

PENDELEGASIAN TUGAS KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PROSES PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2017 TENTANG PENDELEGASIAN TUGAS KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PROSES PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum KESATU angka 13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 131/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 124/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Bahwa untuk efektifitas kerja dalam tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2019 di Kota Depok.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (LN RI Tahun 1999 Nomor 49, TLN RI Nomor 3828),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 52341, Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/02/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 124/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 131/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2017 diatur tentang:

Pendelegasian tugas kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan kegiatan dalam pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. Seleksi tertulis calon PPS pada tanggal 3 November 2017, b. Pemeriksaan seleksi tertulis pada tanggal 3 November sampai dengan tanggal 4 November 2017, c. Pengumuman peserta yang lolos seleksi tertulis pada tanggal 5 November 2017; d. Seleksi wawancara calon anggota PPS pada tanggal 6 November sampai dengan tanggal 7 November 2017, dan e. Melaporkan berkas hasil seleksi tertulis dan wawancara kepada KPU Kota Depok pada tanggal 6 November sampai dengan tanggal 7 November 2017.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 November 2017.